

# Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda

Ana Andayani<sup>1</sup>, Muhammad Nurcholis<sup>2</sup>, Surahman<sup>3</sup>, Elviandri<sup>4</sup>  
(1,2,3,4) Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

✉ Corresponding author  
[anaandayanii18@gmail.com]

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesiapan aparat kepolisian dan hakim dalam memberikan perlakuan yang adil kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama saat berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian dan hakim di Kota Samarinda serta mengumpulkan data dari dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan hukum yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran aparat hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama bagi tunanetra, tunarungu, dan tunawicara yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyampaikan keterangan pada proses peradilan. Sehingga perlunya pelatihan dan pembentukan aturan khusus mengenai hak-hak dan cara penanganan yang khusus pula bagi penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) menjadi rekomendasi utama oleh penulis agar keadilan dapat tercapai secara inklusif.

**Kata Kunci:** Polisi, Hakim, Penyandang Disabilitas Pelaku Pidana, Peradilan Inklusif..

## Abstract

This research aims to explore the extent to which police officers and judges are prepared to provide fair treatment to persons with disabilities involved in the legal process. In this context, persons with disabilities often face challenges in obtaining their rights, especially when dealing with the law. The research method used was juridical-empirical with a qualitative approach, in which the author conducted interviews with police officers and judges in Samarinda City and collected data from relevant legal documents. This research found that although there are legal policies that accommodate the rights of persons with disabilities as perpetrators of criminal acts, there are still challenges in implementation in the field, especially in terms of understanding and awareness of legal officers of the special needs of persons with disabilities, especially for the blind, deaf, and speech impaired who have limitations in communicating and conveying information in the judicial process. So the need for training and the establishment of special rules regarding the rights and special handling methods for persons with disabilities (blind, deaf, and speech impaired) is the main recommendation by the author so that justice can be achieved inclusively.

**Keywords:** *Police, Judges, Persons with Disabilities as Criminal Perpetrators, Inclusive Justice.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan keadilan bagi seluruh warga negaranya (Andi, 2018), termasuk didalamnya bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana Penyandang Disabilitas

sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." Berdasarkan variannya penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu : difabel intelektual, difabel mobilitas (tunadaksa, gangguan tubuh/kaki, paraplegia, autisme, dll), difabel komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran, dll), difabel sensori (tunanetra, tunarungu, dll), dan difabel psikososial.

Di Kota Samarinda sendiri berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Samarinda, terdapat sejumlah 484 orang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dengan berbagai kategori disabilitas, yang artinya sekitar sejumlah 484 orang itu membutuhkan perhatian serta perlakuan khusus untuk dapat menunjang kesetaraan atau kesamaan hak dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakatnya di Kota Samarinda. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyandang disabilitas ini termasuk kedalam kelompok atau kaum yang rentan. Tidak hanya rentan dari faktor internalnya yang diakibatkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, melainkan juga rentan terhadap faktor eksternal dari dirinya, dalam artian mereka rentan akan pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak jarang mereka dimanfaatkan oleh oknum yang "normal/tanpa keterbatasan" untuk melakukan berbagai tindakan yang menyimpang termasuk tindak pidana, oleh karena itu sangat diperlukan perlakuan yang khusus untuk menunjang kesamaan hak mereka apabila diharuskan berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana.

Hal mengenai kesamaan hak pun sejalan dengan Teori Keadilan yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Ruman, 2012). Dimana tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional bagi penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang hukum dan keadilan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ketentuan terkait penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dianggap belum mampu menjawab isu-isu terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari adanya pandangan dan stigma yang masih berorientasi pada belas kasihan, tanpa mendorong secara menyeluruh pelaksanaan aksesibilitas, kesetaraan hak, dan kesempatan bagi penyandang disabilitas (Alvian, 2022). Selain itu, undang-undang tersebut dinilai belum efektif dalam mengimplementasikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh aspek kehidupan, serta memiliki ketentuan terkait larangan dan sanksi administratif maupun pidana yang kurang optimal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan dasar filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberlangsungan hidup seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara sebagai bagian dari warga negara dan masyarakat Indonesia (Zainal, 2024). Keberadaan mereka sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa diakui untuk dapat hidup, berkembang, dan maju secara adil dan bermartabat. Kemudian sebagaimana pengertian penyandang disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka ada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam menjalani berbagai aspek kehidupannya, oleh karena itu termasuk didalamnya adalah Tunanetra, Tunarungu, dan Tunaricara.

Adapun tunanetra merupakan gangguan penglihatan yang mana akurasi penglihatannya kurang dari 6/60 atau hampir sama sekali tidak dapat melihat, sehingga pada umumnya orang mengatakan bahwa tunanetra identik dengan buta (Dewi, 2013). Kemudian tunarungu adalah orang yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi. Dan

tunawicara sendiri adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara dikarenakan tidak berfungsinya alat-alat organ tubuh seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Tunawicara juga sering disebut bisu, biasanya tunawicara diikuti dengan tunarungu dimana fungsi pendengarannya juga tidak dapat berfungsi (Jualiati, 2023).

Dari keterbatasan-keterbatasan tersebut maka perlu untuk adanya perlindungan dan perlakuan khusus bagi mereka untuk dapat menunjang kesetaraan dalam mengakses berbagai kemudahan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam mendapatkan akses keadilan pada saat harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana baik pada proses awal oleh kepolisian dan pada proses persidangan oleh majelis hakim. Sebagaimana salah satu dari 8 nilai utama Mahkamah Agung, yaitu "perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dimana para pemikir dimahkamah agung ini menganggap bahwa setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibedakan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan di mata hukum.

Melalui SK tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibawahnya, Mahkamah Agung berkomitmen untuk mengakomodasi pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Yang dimana SK tersebut memuat poin-poin, diantaranya : pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas, etika berinteraksi dan media informasi, format MoU kerja sama disabilitas, SOP disabilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas termasuk panduan guiding block danwarning block, dan juga format form penilaian personal baik perdata maupun pidana. Selain fokus pada infrastruktur akses bagi penyandang disabilitas, MA juga menyediakan panduan pelayanan dan dasar hukumnya dalam SOP disabilitas.

Namun untuk dapat menjamin terwujudnya keadilan bagi kaum-kaum rentan terutama dalam hal ini penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) tidak cukup hanya dengan adanya dasar-dasar aturan atau kebijakan melainkan perlu adanya tindakan nyata dari pihak-pihak terkait yang berwenang dan berhadapan langsung dengan para pelaku tindak pidana yang dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas. Dikarenakan oleh keterbatasannya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/ terdakwa, saksi, atau hanya sebagai pengguna layanan seringkali masih mendapatkan diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang layak dan berkeadilan diakibatkan kurangnya pemahaman oleh aparat penegak hukum dari apa yang menjadi kebutuhan mereka terutama dalam proses peradilan diawal oleh aparat kepolisian dan di proses akhir oleh hakim didalam persidangan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris atau hukum empiris yaitu merupakan metode "penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah" (Benuf, 2010). Adapun objek penelitian ini yaitu kesiapan dari kepolisian dan hakim sebagai aparat penegak hukum dalam berperan memberikan keadilan terhadap penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) sebagai pelaku tindak pidana di Samarinda. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepolisian dan hakim itu sendiri sebagai aparat penegak hukum yang dalam hal ini bersinggungan langsung pada perkara-perkara terutama dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, dan hanya berfokus pada lingkup Kota Samarinda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terlahir sebagai manusia yang terkesan berbeda dengan manusia normal pada umumnya, para penyandang disabilitas atau orang-orang yang hidup dengan berbagai bentuk keterbatasan mulai dari mental sampai dengan fisik dan kemampuan berkomunikasi, maka tidak menjadi mudah untuk para penyandang disabilitas ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Berbagai bentuk keterbatasannya para penyandang disabilitas ini sering kali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang justru mengkerdulkan mereka sebagai kaum yang seakan tidak memiliki hak untuk dapat dengan baik menjalani kehidupannya terutama dalam hal mengakses

berbagai kebutuhannya yang dapat dikatakan sama dengan manusia normal pada umumnya hanya saja caranya yang harus sedikit berbeda. Sehingga dengan itu, sangat memerlukan perhatian serta perlakuan yang khusus agar mereka dapat mendapatkan kesetaraan haknya walau dengan cara yang sedikit berbeda dan lebih baik.

Menurut Jones, pelaku dengan ketidakmampuan belajar atau yang mengalami gangguan intelektual atau gangguan fungsi adaptif dengan lingkungannya, memiliki gangguan kemampuan pula dalam mengatasi ketidakmampuan mereka jika dihadapkan dengan sistem peradilan pidana (Widodo, 2015). Jumlah penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, korban, pelaku, maupun pengunjung, terus meningkat setiap tahun. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat dan terbukanya akses keadilan yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala dalam proses peradilan. Kendala tersebut diantaranya terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian sikap aparat penegak hukum yang kurang mendukung, sampai dengan hambatan terhadap proses berkomunikasi.

Selain diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengenai penyandang disabilitas ini khususnya dalam hal hak-haknya dalam proses peradilan telah secara lebih spesifik diatur pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam PP tersebut di Pasal 19 ayat (1) dan (2) nya intinya mengatakan bahwa akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan hambatan-hambatan yang di miliki oleh para penyandang disabilitas, adapun hambatan-hambatan yang dimiliki tersebut tiga diantaranya mencakup: hambatan dalam hal penglihatan; hambatan dalam hal pendengaran; dan hambatan dalam hal wicara atau berbicara.

Kemudian pada Pasal 20 PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang setidaknya disediakan bagi Penyandang Disabilitas dengan masing-masing klasifikasinya, diantaranya pada poin a, b dan c, yaitu sebagai berikut:

- a. *penglihatan, paling sedikit terdiri atas:*
  1. *komputer dengan aplikasi pembaca layar;*
  2. *laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;*
  3. *dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau*
  4. *media komunikasi audio;*
- b. *pendengaran, paling sedikit terdiri atas:*
  1. *papan informasi visual;*
  2. *media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau*
  3. *alat peraga;*
- c. *wicara, paling sedikit terdiri atas:*
  1. *papan informasi visual;*
  2. *media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau*
  3. *alat peraga;*

Selanjutnya pada Pasal 21 dilanjutkan pula mengenai sarana prasarana yang perlu disediakan oleh Lembaga penegak hukum untuk menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu:

- a. *ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;*
- b. *sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Namun tidak cukup hanya pada dibentuknya dan direalisasikannya peraturan mengenai penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu dan tunawicara) yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, melainkan perlu

adanya aturan atau SOP yang lebih spesifik mengenai aparat penegak hukum dalam menanggapi perkara dengan pelaku penyandang disabilitas yang dimaksud tersebut, karena akan menjadi percuma penyediaan aksesibilitas yang baik tersebut jika tidak diiringi dengan perlakuan yang baik atau sesuai kebutuhan mereka dari para aparat penegak hukum dalam proses peradilan terutama dalam hal ini kepolisian dan hakim sebagai garda terdepan dan garda terakhir yang seharusnya menjamin terwujudnya rasa adil bagi pelaku disabilitas tersebut pada saat proses peradilan.

Sebagai contoh, ketika terdapat penyandang disabilitas dalam hal tunarungu terlibat dalam proses di kepolisian, sering kali terdapat personel kepolisian yang kurang bahkan tidak memahami cara berkomunikasi dengan mereka. Akibatnya, proses hukum terhadap tunarungu tersebut berlangsung menjadi kurang optimal, sama halnya ketika ada tunanetra dan tunawicara yang berhadapan dengan hukum namun aparat yang menghadapi tidak mampu berkomunikasi dengan mereka maka proses peradilan pun akan berjalan dengan kurang optimal, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Sehingga untuk menjamin terwujudnya keadilan tersebut sebagaimana teori keadilan oleh John Rawls yang pada intinya mengemukakan bahwa adil itu tidak harus sama melainkan harus sesuai dengan masing-masing kebutuhan dari setiap individu, oleh karena itu untuk memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas yang dalam kesehariannya memiliki keterbatasan serta berbagai hambatan maka perlu adanya perlakuan-perlakuan khusus oleh aparat penegak hukum terutama dalam hal ini kepolisian dan hakim yang dapat menunjangnya (Sunaryo, 2022).

### **Kesiapan Aparat Kepolisian dalam Menerapkan Prosedur Dan Kebijakan untuk Memberikan Perlakuan yang Adil Kepada Penyandang Disabilitas (Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara) Selama Proses Penyidikan Dan Penegakan Hukum**

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam UUD 1945, khususnya pada BAB XII, jelas disebutkan tentang posisi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan *bahwa Kepolisian merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh masyarakat*. Selain itu, Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa *Kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat*. Tugas-tugas ini mencakup melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara efektif.

Polisi adalah aparat penegak hukum yang berperan untuk mewakili negara dalam menerapkan serta menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan Masyarakat (Ansar, 2020). Dalam penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, instansi kejaksaan mempunyai landasan memiliki Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, sedangkan instansi kepolisian sama sekali tidak mempunyai peraturan internal kepolisian yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dari hal tersebut, maka diperlukan adanya Sosialisasi dan Bimtek kepada SDM di Kepolisian, kemudian membuat aturan internal, dan melakukan penguatan pada sistem

Namun dengan adanya atau di dibentuknya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ini menjamin hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan terutama pada tahap penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian dan tahap persidangan oleh pengadilan terutama majelis hakim dalam mengadilinya. Dalam rangka agar hak-hak oleh penyandang disabilitas terutama tunanetra, tunarungu dan tunawicara ini dipahami dan dijalankan oleh masing-masing instansi penegak hukum, maka UU dan PP tersebut mewajibkan kepada setiap instansi penegak hukum untuk dapat merumuskan peraturan internal tentang perlindungan dan implementasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Kemudian, salah satu tugas utama Kepolisian adalah menegakkan hukum, yang merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Polisi adalah aparat penegak hukum yang berperan untuk mewakili negara dalam menerapkan serta menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat Penegakan hukum ini

menjadi salah satu tanggung jawab utama bagi Kepolisian (Gaussyah, 2014). Peran Kepolisian dalam hukum acara pidana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas Kepolisian dalam proses hukum pidana:

- 1) Melakukan pengangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, Kepolisian Republik Indonesia, sebagai instansi penegak hukum sekaligus garda terdepan atau yang paling awal menghadapi dalam proses peradilan, juga memiliki peran yang krusial untuk merumuskan peraturan internal terutama dalam hal ini terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebutpun perlu memuat berbagai aspek, seperti pelaksanaan profil asesmen untuk memahami kebutuhan individu penyandang disabilitas, perincian hak-hak mereka selama tahap penyelidikan dan penyidikan, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik, serta pengakuan dan penanganan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas selama proses pemeriksaan.

Dalam penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polres Kota Samarinda, berdasarkan keterangan dari Bapak Bripta Wahyu selaku yang berwenang dalam menangani kaum rentan yang berhadapan dengan hukum ini mengatakan “ya tahap pertama yang kita lakukan kalau ada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas itu ya dengan melakukan profil asesmen, supaya kita tau kategori disabilitasnya apa, dan setelah itu kita koordinasi sama Lembaga terkait, misalnya kalau pelakunya disabilitas mental ya kita kerjasama dengan pihak rumah sakit jiwa, kalau disabilitas fisik kayak gak punya kaki gitu kita sudah sediakan kursi roda, kita juga sediakan lift”

Dari keterangan tersebut diatas maka dua aspek sekaligus telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan profil asesmen dan kemudian merincikan hak-haknya, yang kemudian berdasarkan hasil wawancara pula dikatakan bahwa dikarenakan keterbatasan pemahaman oleh aparat kepolisian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut maka pihak polres bekerja sama dengan beberapa Lembaga seperti dinas sosial kemudian pihak rumah sakit jiwa dan SLB untuk menjadi pendamping para penyandang disabilitas tersebut selama berada pada proses peradilan dikepolisian, hal tersebut sebagai bentuk implementasi terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Namun, kurangnya penanganan langsung oleh pihak kepolisian karna harus menggunakan tenaga Lembaga lain seperti pihak RSJ dan SLB membuat penanganan menjadi kurang optimal. Sebagaimana keterangan dari hasil wawancara penulis pula, yang mengatakan “kalau pelatihan-pelatihan khusus gitu gak ada sih, ya penanganannya seperti biasanya saja ya yang membedakan ada profil asesmen diawal dan mereka diberikan pendampingan dari pihak-pihak yang tadi kita lakukan kerjasama (SLB,RSJ/pihak-pihak terkat lainnya), untuk SOP juga kami tidak ada jadi ya memang ditangani seperti pada umumnya cuma ya yang tadi itu aja yang membedakan” kemudian dilanjut “untuk kasus-kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pidana ini kebetulan juga masih jarang sekali ya mbak, 5 tahun terakhir ini cuma ada dua kasus yang satu

pelakunya disabilitas fisik (punting kaki) dan yang satunya disabilitas mental (gangguan kejiwaan), itupun kasusnya gak berlanjut ke pengadilan”.

Dari keterangan diatas Penulis berpendapat bahwa kurangnya kesiapan Polres Kota Samarinda dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, dapat dipahami sebagai akibat dari rendahnya frekuensi kasus yang melibatkan kelompok ini, yang masih tergolong jarang terjadi. Hal ini menciptakan kesan bahwa perhatian dan persiapan yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut belum menjadi prioritas utama bagi pihak kepolisian. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan institusi kepolisian untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya pengalaman dan pelatihan khusus bagi petugas.

Kemudian menurut penulis pula, dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, kita tidak seharusnya menunggu hingga jumlah kasus tersebut meningkat. Kita perlu memahami bahwa langkah proaktif dan antisipatif jauh lebih efektif untuk menciptakan sistem yang responsif dan inklusif. Dimana dengan mengembangkan pelatihan dan prosedur yang sesuai sejak awal, pihak kepolisian bisa membangun pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Hal tersebut diatas akan memastikan bahwa ketika kasus-kasus yang pelakunya penyandang disabilitas terutama tunanetra tunarungu dan tunawicara muncul, mereka sudah siap dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, pendekatan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya keadilan yang setara. Dengan cara ini, kita dapat membantu mengurangi stigma yang sering kali menyertai kelompok ini. Jadi, kesiapan untuk menangani situasi-situasi yang jarang terjadi bukan hanya tentang menunggu kasus muncul, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.

### **Peran Hakim di Kota Samarinda Menerapkan Prinsip Keadilan yang Inklusif serta Tantangannya dalam Memutuskan Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya di Pasal 24, *kekuasaan kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang independen*. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa *para Hakim dan Hakim Konstitusi harus menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat*.

Hakim Pengadilan sendiri adalah seorang pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman dengan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Tugas utama seorang Hakim adalah menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya, serta memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Selanjutnya dalam menangani kasus, hakim harus bersikap bijaksana, objektif dan mengikuti hukum yang berlaku (Atiqah, 2021). Hakim-hakim tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan yang ada dan tidak boleh membiarkan opini pribadinya memengaruhi keputusan mereka. Selain itu, hakim juga harus merujuk pada norma hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta prinsip-prinsip hukum yang ada. Mereka perlu menganalisis fakta-fakta yang muncul selama persidangan, menafsirkan hukum yang relevan, dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan pemahaman yang objektif terhadap hukum.

Namun menurut Hotman Sitorus dalam jurnalnya yang menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang hakim untuk menerima pernyataan, kesaksian dan keterangan ahli yang dimaksud, sekalipun keterangan tersebut benar apa adanya. Sebaliknya, hakim dalam memutuskan sebuah perkara memiliki kebebasan dalam menilai pembuktian, dan bertanggung jawab atas penilaiannya tersebut (Sitorus, 2019). Atas dasar tanggung jawab moral demi tercapainya kebenaran sejati dan demi berdirinya hukum serta kepastian hukum, hakim tidak akan sewenang-wenang termasuk dalam hal ini mengenai penanganan terhadap perkara pidana oleh pelaku Penyandang Disabilitas terutama tunanetra tunarungu dan tunawicara.

Dari hal tersebut, teori oleh Satjipto Raharjo mengenai hukum progresif menjadi hal yang relevan untuk menjadi dasar pemikiran. Dimana menerapkan dan mengaplikasikan hukum tidak hanya sebatas tulisan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun lebih luas lagi dari Undang-Undang tersebut atau hukum dalam arti yang lebih luas demi tercapainya tujuan hukum. Dengan pengertian lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap hal yang dialami masyarakat disertai dengan semangat untuk mencari solusi lain dari yang umum dilakukan menggunakan perspektif yang berbeda.

Dimana Polisi yang merupakan garda awal penerapan hukum progresif dalam penegakan hukum, maka hakim merupakan pintu terakhirnya, semua muara peristiwa hukum pidana berakhir pada putusan hakim, oleh karena itu sidharta menyebut hakim sebagai pengisi jurang hukum tersebut, hakim diharapkan mampu menggali tidak hanya hukum positif secara normatif akan tetapi juga hukum secara empiris yang berlaku dimasyarakat, hakim sebagai garda akhir harus melihat dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat terutama yang terfokus dalam penelitian ini adalah mengenai pelaku tindak pidana oleh penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu dan tunawicara. Yang artinya Hakim sebagai penegak hukum pada tahap akhir harus mampu memahami kebutuhan-kebutuhan mereka terutama saat persidangan berlangsung.

Berkaitan dengan hak tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 178, dijelaskan mengenai proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas sebagai berikut:

- (1) *Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.*
- (2) *Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.*

Dari hal-hal diatas, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda dengan melakukan wawancara terhadap salah satu majelis hakim atas nama Bapak Lukman Ahmad S.H yang ditunjuk untuk memberikan keterangan terhadap penulis. Dimana dalam wawancara tersebut beliau menerangkan bahwa masih cukup jarang perkara pidana dengan pelaku penyandang disabilitas termasuk tunanetra tunarungu dan tunawicara, namun beliau melanjutkan keterangannya yaitu "tapi sekarang ini ada sedang berjalan tindak pidana yang pelakunya disabilitas sensorik itu kasusnya tindak pidana pencabulan".

Selanjutnya terkait kesiapan dari majelis hakim jika sewaktu-waktu mendapatkan perkara pidana oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra tunarungu tunawicara tersebut beliau memberikan keterangan bahwa "untuk program-program pelatihan penanganan bagi kaum rentan sih ada termasuk perempuan anak dan penyandang disabilitas dari Balai Diklat Mahkamah Agung setiap tahunnya tapi kuotanya terbatas, jadi gak semua hakim bisa mengikuti pelatihannya", kemudian dilanjutkan lagi "kalau untuk pembekalan-pembekalan sebelum menangani penyandang disabilitas seperti tatacara mengadili mereka atau pengecualian-pengecualian penjatuhan hukuman pun juga gak ada, jadi kalau sewaktu-waktu menerima perkara yang pelakunya tergolong disabilitas ya penanganannya sama saja dengan yang normal kami berlakukan juga asas presumption of innocence ( praduga tidak bersalah), tidak banyak yang membedakan selain memang kita perlu menyediakan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penyandang disabilitas tersebut seperti penerjemah dll, sama dipengadilan ini sudah kami sediakan aksesibilitas yang memadai untuk mereka selama berurusan disini kayak kursi roda kami ada sediakan, parkir khusus, termasuk guiding block juga ada, dan juga walaupun tidak ada pembekalan atau semacamnya sebelum menanganinya, kami sebagai hakim pasti tetap melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tindakan

pidana yang mereka lakukan dan kondisi fisik atau mental mereka, kan ada yang namanya alasan pemaaf, itu juga terkadang kita berlakukan”.

Dari penjelasan dan beberapa keterangan hakim diatas, penulis perlu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berfungsi sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan. Para hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh Hotman Sitorus, hakim memiliki kebebasan untuk menilai bukti dan bertanggung jawab atas penilaiannya, yang berarti bahwa mereka harus berpegang pada tanggung jawab moral untuk mencapai kebenaran sejati.

Dalam wawancara dengan perwakilan Hakim di Pengadilan Negeri Samarinda diatas, menurut penulis meskipun kasus pidana dengan pelaku penyandang disabilitas khususnya tunanetra tunarungu dan tunawicara ini masih tergolong jarang, namun kesiapan hakim untuk menangani perkara tersebut sangat penting mengingat keadaan sosial yang dewasa ini semakin mudah mempengaruhi setiap individu manusia apalagi penyandang disabilitas dengan berbagai keterbatasan dalam dirinya untuk mampu berfikir atau bertindak sebagaimana mestinya, seperti yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 58, sebagai berikut :

- (1) *Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.*
- (2) *Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan haknya.*

Kemudian dalam hal aksesibilitas yang telah tersedia seperti kursi roda, guiding block dan prasarana lainnya, menurut penulis hal tersebut telah cukup baik sebagai langkah awal, namun tidak cukup sampai disitu, dimana dengan keterangan yang menyatakan bahwa ada program pelatihan dari Balai Diklat Mahkamah Agung untuk meningkatkan pemahaman hakim tentang penanganan kelompok rentan, namun kuota yang terbatas membuat tidak semua hakim dapat mengikuti pelatihan tersebut. Hal tersebut juga artinya masih kurang.

Terutama dengan adanya keterangan dari hakim tersebut pada saat diwawancarai penulis mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi para saat menangani perkara dengan pelaku penyandang disabilitas khususnya tunanetra, tunarungu dan tunawicara yang memiliki hambatan dalam berkomunikasi, dimana diterangkan bahwa “ya lumayan susah, karena nyatanya memang mereka berbeda dengan manusia normal pada umumnya yang mampu berkomunikasi dan memberikan keterangan dengan baik di persidangan, ya walaupun memang ada penerjemahnya ya tapi lewat perantara itu kadang juga kurang efektif dan kurang efisien waktunya” “dan kalau untuk pertimbangan dalam putusan sih pastinya kita sebagai hakim juga mempertimbangkan juga dari keterangannya pelaku tersebut dan kita melihat juga bagaimana keterbatasan mereka sebagai penyandang disabilitas mempengaruhi tindak pidananya”, dari keterangan tersebut menurut penulis perlunya perhatian lebih dari hakim sebagai penegak hukum pada saat persidangan berlangsung, perlu pula adanya peran dari lembaga terkait seperti Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa pelatihan-pelatihan seperti itu sangat penting bagi semua hakim dan seharusnya semua hakim dapat memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan dan pembekalan sebelum menangani kasus-kasus ini, karena kesiapan oleh hakim tersebut sangat berpengaruh dan penting agar hakim dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tersebut serta menciptakan keadilan bagi mereka. Karena jika hanya mengandalkan keterlibatan penerjemah dan lain sebagainya maka tidak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan keterangan sebenarnya yang sebagaimana ingin disampaikan oleh penyandang disabilitas tunanetra tunarungu dan tunawicara tersebut sehingga dengan ketidak sesuaian dalam penyampaian keterangan bisa saja dapat mempengaruhi putusan oleh hakim tersebut.

## KESIMPULAN

Pertama, berfokus pada kesiapan aparat kepolisian dalam menerapkan prosedur dan kebijakan yang adil bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, yang berhadapan dengan hukum. Meskipun ada landasan hukum yang kuat, seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 39 Tahun 2020, implementasi di lapangan masih ditemukan berbagai kendala sehingga bisa dikatakan kurang memadai atau kurang efektif. Kurangnya pelatihan khusus dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penyandang disabilitas di kalangan aparat kepolisian menjadi faktor utama yang menghambat upaya penegakan hukum yang inklusif. Ketergantungan pada lembaga lain, seperti rumah sakit jiwa dan sekolah luar biasa, untuk memberikan dukungan dalam penanganan kasus dapat mengurangi efektivitas dan responsivitas. Oleh karena itu, penguatan internal di kepolisian melalui pelatihan yang lebih baik dan prosedur yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal selama proses peradilan.

Kedua, menekankan kepada peran sentral oleh hakim sebagai garda terakhir dalam proses peradilan terutama dalam menerapkan prinsip keadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Meskipun kasus-kasus dengan pelaku disabilitas masih tergolong jarang, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dimana dalam proses persidangan, penting bagi hakim untuk tidak hanya menyediakan aksesibilitas yang memadai, tetapi juga memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara). Terbatasnya kuota pelatihan dari Balai Diklat Mahkamah Agung membuat tidak semua hakim mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Maka dari itu, peningkatan akses terhadap pelatihan dan pembekalan bagi hakim sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan adil. Sehingga, stigma terhadap penyandang disabilitas dapat berkurang, dan keadilan yang setara terutama dalam proses persidangan dapat tercapai bagi semua pihak termasuk pelaku dengan keterbatasan-keterbatasannya seperti tunanetra tunarungu dan tunawicara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvat, A. P. (2019). Politics of law human rights protection in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), 513–520.
- Ansar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Budiardjo, M. (1994). *Demokrasi di Indonesia: Antara demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Penerbit X.
- Eddyono, S. W., & Kamilah, A. G. (2015). *Aspek-aspek criminal justice bagi penyandang disabilitas*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Firdaus Arifin, S. H. (2019). *Hak asasi manusia: Teori, perkembangan, dan pengaturan*. Penerbit X.
- Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 1(1), 65–78.
- Lubis, Z. (n.d.). Justice in Islamic perspective. *Spektra*, 4(2), 81–93.
- Pakpahan, Z. A. (2024). Kepastian hukum atas hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(2), 379–398.
- Pandji, D. (2013). *Anak special needs*. Elex Media Komputindo.

- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep keadilan dalam persepsi bioetika administrasi publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14–20.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353.
- Samsul, I. (2009). *Pengkajian hukum tentang putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sitorus, H. (2019). Hakim tidak terikat terhadap keterangan ahli. *Yure Humano*, 3(2), 57–73.
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan teori hukum progresif dalam menjawab permasalahan kesejangan hukum (legal gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 135–158.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep fairness John Rawls, kritik dan relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001–022.
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Tinjauan yuridis tentang pemenuhan hak anak yang mengalami cacat jiwa dan fisik dalam memperoleh rehabilitasi. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 15–23.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).
- Wulan, D. S. A. (2023). Penanganan anak tunawicara: Studi kasus. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1), 26–34.